



Salinan

PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Hibah yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK 7206061505640001, tempat dan tanggal lahir (umur) Lamberea, 26 Juni 1973 (47 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti tertulis serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 20 Juli 2020 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Buk., tanggal 21 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Hibah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX (almarhum) dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX (almarhumah) pada tanggal 14 Agustus 1951 yang telah dilaksanakan di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Poso, sekarang Kabupaten Morowali;
2. Bahwa dari pernikahan XXXXXXXXXXXX (almarhum) dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX (almarhumah) tersebut tidak dikaruniai keturunan;

Hlm. I dari 12 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa XXXXXXXXXXXX (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1986 sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXXXXXXX dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 17 Juli 2020;
4. Bahwa XXXXXXXXXXXX (almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2016 sesuai dengan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali dengan Nomor 7206-KM-20072020-0001 tanggal 20 Juli 2020;
5. Bahwa XXXXXXXXXXXX (almarhum) dengan XXXXXXXXXXXX (almarhumah) memiliki sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan luas 414 M² yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
6. Bahwa sebelum meninggal XXXXXXXXXXXX (almarhumah) menghibahkan tanah dan bangunan tersebut di atas kepada kemenakan kandung yang bernama Pemohon (Pemohon) di depan Notaris dengan Akta Hibah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan pada tanggal 05 Mei 2004;
7. Bahwa pada tanggal 06 April 2020 tanah dan bangunan yang telah dihibahkan tersebut telah dijual oleh Pemohon (Penerima hibah/Pemohon);
8. Bahwa untuk penerbitan Sertifikat baru atas tanah dan bangunan yang telah dihibahkan tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Morowali, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Hibah dari Pengadilan Agama Bungku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyah hibah dari XXXXXXXXXXXX (almarhumah) kepada **Pemohon** (penerima hibah/Pemohon);

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon di depan persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX (Pemohon) dengan NIK 7206052606730001, tertanggal 11 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, bermeterai cukup dan dinazegellen pos serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1.);
2. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, tertanggal 17 Juli 2020, bermeterai cukup dan dinazegellen pos serta telah diperiksa oleh Majelis. (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 470/190/Dukcapil/VII/2020 atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, tertanggal 20 Juli 2020, bermeterai cukup dan dinazegellen pos serta telah diperiksa oleh Majelis. (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan AKta Kematian Nomor 7206-KM-20072020-0001, atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, tertanggal 20 Juli 2020, bermeterai cukup dan dinazegellen pos serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.4);
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 106/1985 yang dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Dati II Poso tertanggal 1 Mei 2005, bermeterai cukup dan dinazegellen pos serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Hibah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Poso

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang Kabupaten Morowali, tanggal 05 Mei 2004, bermeterai cukup dan dinazegellen pos serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan jual beli tanah Nomor XXXXXXXX tertanggal 06 April 2020, atas nama XXX XXX (Pemohon/penjual) dan XXXXXXXX (Pembeli) yang dikeluarkan oleh Kantor XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, bermeterai cukup dan dinazegellen pos serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.7);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan secara terpisah masing-masing bernama :

1. SAKSI I PENGUGAT, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena tetangga;
- Bahwa saksi mengenal XXXXXXXXXXXX (almarhum) karena paman saksi dan mengenal XXXXXXXXXXXX (almarhumah) karena tante dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXX (almarhum) dan XXXXXXXXXXXX (almarhumah) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1951 di Lamberea, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali Poso sekarang Kabupaten Morowali;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan XXXXXXXXXXXX (almarhum) dengan XXXXXXXXXXXX (almarhumah) tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXX (almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan XXXXXXXXXXXX (almarhumah) telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXX (almarhum) dan XXXXXXXXXXXX (almarhumah) memiliki harta berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan luas 414 M² yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelum meninggal XXXXXXXXXXXX telah menghibahkan tanah dan bangunan seluas 414 M² yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali kepada Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi alasan XXXXXXXXXXXX menghibahkan tanah dan bangunan seluas 414 M² yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali kepada Pemohon karena semasa hidup XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, Pemohon sudah tinggal bersama mereka dan Pemohon telah merawat XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX di masa tua hingga XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX meninggal karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, XXXXXXXXXXXX menghibahkan tanah dan bangunan tersebut pada tahun 2004 saat ini XXXXXXXXXXXX masih hidup dan dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sejak XXXXXXXXXXXX menghibahkan tanah dan bangunan tersebut pada tahun 2004 kepada Pemohon, setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan terhadap hibah tersebut;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon telah menjual tanah dan bangunan tersebut pada bulan April 2020 kepada XXXXX;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan pengesahan penetapan hibah dengan tujuan untuk penerbitan sertifikat baru atas tanah dan bangunan yang telah dihibahkan tersebut pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Morowali;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengenal XXXXXXXXXXXX (almarhum) karena ipar saksi dan mengenal XXXXXXXXXXXX (almarhumah) karena saudara seapak saksi;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah suami istri yang menikah pada tahun 1951 di Lamberea, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali Poso sekarang Kabupaten Morowali;
- Bahwa setahu saksi, XXXXXXXXXXXX (almarhum) dengan XXXXXXXXXXXX (almarhumah) selama masa pernikahan mereka tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan XXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi, XXXXXXXXXXXX (almarhum) dan XXXXXXXXXXXX (almarhumah) memiliki sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan luas 414 M² yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
- Bahwa setahu saksi sebelum meninggal XXXXXXXXXXXX telah menghibahkan tanah dan bangunan seluas 414 M² yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali kepada Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi, XXXXXXXXXXXX menghibahkan tanah dan bangunan seluas 414 M² tersebut kepada karena semasa hidup XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, Pemohon sudah tinggal bersama mereka dan Pemohon telah merawat XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX di masa tua hingga XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX meninggal karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, XXXXXXXXXXXX menghibahkan tanah dan bangunan tersebut pada tahun 2004 saat ini XXXXXXXXXXXX masih hidup dan dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mendengar langsung perkataan dari XXXXX binti SAKSI II PENGGUGAT yang menyatakan bahwa rumah dan bangunan yang mereka tinggali suatu saat jika XXXXXXXXXXXX meninggal dunia akan dihibahkan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi juga yang menjadi saksi pembuatan Akta Hibah di Kantor Kecamatan XXXXXXXXXXXX pada tahun 2014 bersama Samuda dan Samana;

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak XXXXXXXXXXXX menghibahkan tanah dan bangunan tersebut pada tahun 2004 kepada Pemohon, setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan terhadap hibah tersebut;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon telah menjual tanah dan bangunan tersebut pada bulan April 2020 kepada XXXXX;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan pengesahan penetapan hibah dengan tujuan untuk penerbitan sertifikat baru atas tanah dan bangunan yang telah dihibahkan tersebut pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Morowali;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pengadilanmen menetapkan sahnya Akta Hibah dari XXXXX bin SAKSI II PENGGUGAT kepada Pemohon sebagaimana dalam Akta Hibah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 05 Mei 2004;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (P.1., P.2., P.3., P.4., P.5.,

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.6. dan P.7) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I / PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1., P.4., P.5., P.6. dan P.7., yang diajukan Pemohon berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan alat bukti surat bertanda P.2. dan P.3., berupa asli yang telah diperiksa oleh Majelis dan semua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, dengan demikian alat bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti sehingga dengan bukti tersebut permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah didengar kesaksiannya secara terpisah di persidangan dan telah disumpah sesuai agama yang dianutnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., yang diajukan Pemohon, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan ini karena berdomisili di Kabupaten Morowali, sehingga Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. dan P.3., yang diajukan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4., yang diajukan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5., yang diajukan Pemohon dan dikuatkan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 106/1985 milik XXXXXXXXXXXX dan XXXXX binti SAKSI II PENGGUGAT dan atas nama XXXXXXXXXXXX;

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6., yang diajukan Pemohon dan dikuatkan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa telah terjadi penyerahan hibah atas tanah dan bangunan dengan luas 414 M² yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali pada tanggal 05 Mei 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7., yang diajukan Pemohon dan dikuatkan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan Pemohon telah menjual tanah dan bangunan dengan luas 414 M² yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali tersebut kepada Muh, Andri pada tanggal 20 April 2020;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah didengar kesaksiannya secara terpisah di persidangan dan telah disumpah sesuai agama yang dianutnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau alami sendiri dengan menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXX binti SAKSI II PENGUGAT adalah pasangan suami istri yang selama pernikahan tidak dikaruniai anak, sehingga Pemohon yang selama ini tinggal bersama XXXXXXXXXXXX dan XXXXX binti SAKSI II PENGUGAT dan merawat mereka hingga keduanya meninggal dunia keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXX binti SAKSI II PENGUGAT selama masa pernikahan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan XXXXX binti SAKSI II PENGUGAT telah meninggal dunia pada tahun 2016;

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXX (almarhum) dan XXXXX binti SAKSI II PENGGUGAT (almarhumah) memiliki tanah dan bangunan di atasnya dengan luas 414 M² yang terletak di XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
- Bahwa XXXXX binti SAKSI II PENGGUGAT semasa hidupnya telah menghibahkan tanah dan bangunan di atasnya dengan luas 414 M² tersebut kepada Pemohon pada tanggal 05 Mei 2004 sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah;
- Bahwa pemberian hibah oleh XXXXX binti SAKSI II PENGGUGAT kepada Pemohon dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon telah menjual tanah dan bangunan di atasnya dengan luas 414 M² tersebut kepada XXXXXXXX pada tanggal 20 April 2020;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan Akta Hibah tersebut untuk penerbitan sertifikat baru atas tanah dan bangunan yang telah dihibahkan tersebut pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 210 menyatakan (1) bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat dan tanpa paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki dan (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 668 ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun;

Menimbang, bahwa terhadap penyerahan hibah oleh XXXXX binti SAKSI II PENGGUGAT kepada Pemohon yang terjadi pada tahun 2004 hingga saat diajukan permohonan pengesahan akta hibah ini, tidak ada pihak lain/pihak ketiga yang keberatan atas akta hibah tersebut;

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka penyerahan hibah oleh XXXXX binti SAKSI II PENGUGAT kepada Pemohon sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 05 Mei 2004 tidak bertentangan dengan undang-undang serta ketentuan hukum yang berlaku dan tidak pula ada pihak lain/pihak ketiga yang keberatan terhadap akta hibah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan sahnya hibah dari XXXXXXXXXXXX (almarhumah) kepada Pemohon (Pemohon) yang tercantum dalam Akta Hibah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 05 Mei 2004;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari *Senin* tanggal *10 Agustus 2020* Masehi bertepatan dengan tanggal *20 Dzulhijjah 1441* Hijriah, oleh **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Fauzi Prihastama, S.Sy.** dan **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Dwi Sartono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hlm. **II** dari **12** Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Muh. Syarif, S.H.I.

Hakim Anggota I

ttd

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Hakim Anggota II

ttd

Derry Briantono, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dwi Sartono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 65.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 75.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan I | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp.196.000,00 |
- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera,

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Buk.